



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 302 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH KEPADA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 224/KA BNPB/OT.01/04/2023 tanggal 27 April 2023, Hal Permohonan Hibah, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/116.b/BPAD/2023 tanggal 24 Juli 2023, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 302/KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 23 AGUSTUS 2023

**TENTANG DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN  
KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	50.000	HPL No. 3 Tahun 1986	RT.01/RW.01, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang	Pembangunan Balai Besar Logistik Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	12.150.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



*fe* VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT